

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 79 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 22 Maret 1964 No. 2785/UP/II/64 perihal usul mutasi djabatn Rektor pada Universitas Padjadjaran di Bandung ;
- Menimbang : a. bahwa Universitas Padjadjaran di Bandung membutuhkan seorang tenaga Rektor tetap ;
b. bahwa berhubungan dengan ini perlu memberhentikan dengan hormat Prof. R.G. SOERIA SOEMANTRI dari djabatannya sebagai Pd. Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung ;
c. bahwa Sdr. R. SANOESI HARJADINATA memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Padjajaran di Bandung, sebagai pengganti Prof. R.G. SOERIA SOEMANTRI ;
- Mengingat : Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara No. 302 tahun 1961) ;
Undang-undang No. 21 tahun 1952 ;
- Mengingat
Pula : Keputusan kami No. 232 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 21 Agustus 1961 mengangkat :
Prof. R.G. SOERIA SOEMANTRI,
sebagai Pd. Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung ;
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 20 April 1964 memberhentikan dengan hormat:
Prof. R.G. SOERIA SOEMANTRI,
dari djabatannya sebagai Pd. Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung,
dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya ;
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 14 April 1964 mengangkat :
Sdr. R. SANOESI HARDJADINATA,
sebagai Rektor Universitas Padjajaran di Bandung ;
dan kepadanya diberikan tundjangan djabatn sebagai Rektor
berdasarkan surat keputusan Menteri P.T.I.P. tanggal 3 Maret 1962 No.
2190/UP/IV/62 ;

KEEMPAT : Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinja, djika lkemudian ternjata terdapat kekeliruan dalm penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
3. Sekretaris Negara,
4. Departemen Urusan P.3 di Djakarta,
5. Departemen P.T.I.P. di Djakarta,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung,
8. Direktorat Perdjalananan Dinas di Bandung,
9. badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).